

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perubahan sosial masyarakat sangat cepat terjadi, dalam berbagai aspek kehidupan salah satunya ialah pendidikan. Pendidikan pada masa sekarang bukan hanya dituntut untuk menguasai teori tetapi diharapkan agar bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tertuang dalam UU No.20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional dalam pasal 3, bahwa:

Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.¹

Berdasarkan tujuan pendidikan nasional maka peran pendidikan secara umum ialah memberikan bekal kepada generasi muda untuk dapat memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan yakni berinteraksi sosial dengan baik. Salah satu bidang yang memberikan informasi terkait nilai-nilai yang berlaku di masyarakat adalah sosiologi. Oleh karenanya sosiologi dalam perspektif pendidikan perlu diajarkan.

Sosiolog H.P Fairchild dalam bukunya *“Dictionary of Sociology”* telah menyebutkan bahwa sosiologi pendidikan digunakan untuk memecahkan masalah-

¹ Undang-undang RI No.20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional. (Depdiknas, 2006)

masalah pendidikan yang fundamental. Adapun Nasution menyatakan bahwa Sosiologi Pendidikan merupakan ilmu yang berusaha untuk mengendalikan pengembangan kepribadian individu agar menjadi lebih baik. F.G Robbins dan Brown, menyebutkan Sosiologi Pendidikan merupakan ilmu yang menjelaskan dan membicarakan terkait hubungan-hubungan sosial yang mempengaruhi individu untuk mendapatkan pengalaman dan mengorganisasikannya.² Sementara E.G Payne, Sosiologi Pendidikan ialah suatu studi yang komprehensif tentang segala aspek pendidikan dari segi ilmu sosiologi yang diterapkan. Bagi Payne sosiologi pendidikan tidak hanya meliputi segala sesuatu dalam bidang sosiologi yang dapat bertalian dengan proses belajar dan sosialisasi, akan tetapi juga segala sesuatu dalam pendidikan yang dapat digunakan analisis sosiologis. Lain halnya dengan Elwood, Sosiologi Pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang proses belajar dan mempelajari antara orang yang satu dengan orang yang lain. Menurut E.B Reuter, Sosiologi Pendidikan mempunyai kewajiban untuk menganalisa evolusi dari lembaga-lembaga pendidikan dalam hubungannya dengan perkembangan manusia dibatasi oleh pengaruh-pengaruh dari lembaga pendidikan yang menentukan kepribadian sosial dari tiap-tiap individu³

Sementara R.J.Stalcup di dalam bukunya *Sociology and Education*, dimana beliau menggunakan istilah *The Sosial Foundations of Education*, menurutnya ada 3 (tiga) istilah yang digunakan yaitu *Educational Sociology*, *Sociology of Education*,

² S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 6–8.

³ Zaitun, *Sosiologi Pendidikan (Teori Dan Aplikasinya)* (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2016), 8.

dan Sosial Foundation of Education. Penjelasannya adalah *Educational Sociology*: merupakan aplikasi prinsip-prinsip umum dan penemuan-penemuan sosiologi bagi pengadministrasian dan atau proses pendidikan. Pendekatan ini berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip sosiologi pada lembaga pendidikan sebagai suatu unit sosial tersendiri. Sedangkan *Sociology of Education*: merupakan suatu analisis terhadap pendidikan. Tekanan dan wilayah telaahannya pada lembaga pendidikan itu sendiri. Sementara itu *Sosial Foundation of Education*: merupakan suatu bidang telaahan yang lazimnya mencakup sejarah, filsafat, sosiologi pendidikan, dan pendidikan komparasi.⁴

Dari beberapa pengertian di atas, kiranya disimpulkan bahwa Sosiologi Pendidikan merupakan cabang sosiologi yang secara khusus menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan. Struktur pendidikan mengandung konsep filsafat pendidikan, sistem kebudayaan, struktur kepribadian, dan hubungan kesemuanya dengan tata sosial masyarakat. Sedangkan dinamika proses pendidikan adalah proses sosial dan kultural, proses perkembangan kepribadian dan hubungan kesemuanya dalam proses pendidikan.

Oleh karena itu jika dikaitkan dengan agama, Sosiologi Pendidikan Agama dapat dimaknai sebagai ilmu untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan agama, cara mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik lagi sesuai dengan ajaran agama, mengatur pola individu berinteraksi dengan individu yang lain sesuai dengan kaidah atau nilai-nilai agama yang akan mempengaruhi

⁴ Nurdinah Hanifah, *Sosiologi Pendidikan* (Jawa Barat: UPI Sumedang Press, 2016), 5–6.

individu tersebut dalam mendapatkan serta mengorganisasikan pengalamannya. Peserta didik yang mempunyai keterampilan sosial yang baik akan mampu menyesuaikan diri dengan baik di tengah masyarakat.⁵ Salah satu tujuan pendidikan Islam pun ialah untuk mendidik aspek sosial seseorang.⁶ Sehingga dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pendidikan dan Sosiologi Pendidikan merupakan dua hal yang tak terpisahkan

Terkait Sosiologi Pendidikan ini, Allah Swt. berfirman:

لَيْسَ الْبِرُّ بِالْإِنْفَاقِ فِي أَمْوَالِكُمْ إِنَّمَا الْبِرُّ بِالْحَقِّ وَالْإِيمَانِ وَالْحَقِّ وَالْإِيمَانِ
عِنْدَ اللَّهِ أَكْرَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ⁷

Menurut tafsir Al-Maraghi yang dikutip oleh Yusuf menjelaskan bahwa ayat ini merupakan ayat tentang hubungan manusia dengan manusia lain. Perbedaan yang ada di antara manusia bukanlah alasan untuk mengolok-olok, mencela, diberi gelar buruk, memfitnah dan mencari-cari kesalahan serta menggunjing orang lain.⁸ Sehingga dari sini dapat dilihat bahwa perbedaan yang ada diantara manusia seharusnya bisa mempererat rasa sosial kemanusiaan.

⁵ Maryam B. Gainau, *Pengembangan Potensi Diri Anak Dan Remaja* (Yogyakarta: Kanisius, 2019).

⁶ Imam Syafe'I, "Tujuan Pendidikan Islam," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2015): 162, <https://doi.org/10.24042/atjpi.v6i2.1876>.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: CV Darus. Sunnah, 2015). 570

⁸ Achmad Yusuf, *Pesantren Multikultural Model Pendidikan Karakter Humanis-Religius Di Pesantren Ngalah Pasuruan* (Depok: Rajawali Pers, 2020).

Peserta didik memahami pentingnya interaksi sosial yang baik. Hal ini juga sejalan dengan hadis Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ۙ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ۙ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُجِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. (رواه البخارى) ⁹

Hadis di atas mengandung pengertian bahwa bukti sempurnanya iman seseorang adalah ketika ia memiliki jiwa sosial yang tinggi. Orang yang beriman bukanlah orang yang memiliki sikap individualis. Tetapi, orang yang beriman adalah orang yang peka dengan lingkungan sosialnya.¹⁰

Pendidikan Agama Islam sangat berkaitan erat dengan pengajaran nilai-nilai islami dan praktiknya di tengah masyarakat. Memahami dengan baik kondisi sosial masyarakat tentu menjadi suatu keharusan agar pengaplikasian nilai-nilai tersebut berlangsung dengan baik, karena kekeliruan interpretasi hanya akan menjadikan penganut agama terkungkung dalam kefanatikan dan kesempitan wawasan.

Adapun Pendidikan Agama Islam yang berkaitan erat dengan konteks sosial ialah pendidikan Fikih.¹¹ Hal ini dikarenakan Fikih menjelaskan tentang hampir semua kegiatan praktis sehari-hari kaum Muslim seperti ritual keagamaan (*ibadah*),

⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002).

¹⁰ Muhamad Nurudin, "Signifikansi Pemahaman Kontekstual Pada Era Global: Analisis Hadis Ijtima'i," *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 2, no. 2 (2016): 234, <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v2i2.3134>.

¹¹ Mujiburrahman, "Urgensi Memahami Banua Melalui Kajian Sosiologi Agama," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 15, no. 1 (2017): 53–69, <https://doi.org/DOI:10.18592/khazanah.v15i1.1483>.

hubungan sosial (*muamalah*), hukum kriminal (*jinayah*) hingga tata negara (*siyasah*). Lima kategori hukum untuk menilai perbuatan manusia yaitu wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah, jelas merupakan acuan yang menyeluruh. Karena itu, hukum Islam (Fikih), selain mengacu kepada teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, juga mempertimbangkan konteks sosial-historis. Kaidah hukum Fikih, yang menyatakan bahwa hukum dapat berubah karena perubahan keadaan dan waktu, jelas menunjukkan adanya kesadaran konteks tersebut. Begitu pula, toleransi antar mazhab dalam hukum Islam, antara lain karena pertimbangan perbedaan wilayah dimana mazhab itu berlaku dan diikuti.¹² Dari esensi pendidikan Fikih tersebut maka dapat terlihat bagaimana Fikih sangat erat kaitannya dengan pembelajaran kontekstual. Dimana pendidikan Fikih dapat secara langsung berkontribusi untuk ketercapaian keterampilan dalam konteks kehidupan nyata peserta didik bukan hanya memahami teori/ hafalan saja dimana dalam pembelajarannya pendidik dapat menggunakan beberapa metode atau pendekatan yang berkaitan erat dengan lingkungannya (*learning in real life setting*).

Di Indonesia umumnya mazhab yang paling banyak diikuti ialah mazhab Syafi'i. Kendati demikian dengan keberagamannya banyak juga pengikut mazhab lainnya. Sehingga terdapat banyak perbedaan dalam pengamalan Fikih pada aktivitas sehari-hari. Bagi orang yang memiliki wawasan terhadap hal tersebut tentu perbedaan

¹² Zen Amiruddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 5.

tidak menjadi persoalan namun bagi masyarakat awam perbedaan tersebut sering menimbulkan silang pendapat.¹³

Terbatasnya wawasan yang dimiliki oleh seorang muslim terutama dalam hal ritual keagamaan membuat individu yang berbeda dengannya berarti salah atau sesat. Sebagaimana riset yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tahun 2018 menunjukkan, bahwa 39% mahasiswa di 7 Perguruan Tinggi Negeri terpapar paham radikalisme dan memiliki sifat intoleran.¹⁴ Sejalan dengan hal tersebut penelitian lanjutan pada tahun 2019 menyebutkan 10 Perguruan Tinggi Negeri ternama terpapar paham radikalisme. Kesepuluh perguruan tinggi itu meliputi UI Jakarta, IPB, ITB, UGM Yogyakarta, UNY, Unibraw Malang, Unair, Unram, UIN Jakarta dan UIN Bandung. Tingkat paling tinggi terjadi pada IPB dan ITB. Sementara di lingkungan perguruan tinggi keagamaan (PTK) terjadi di UIN Jakarta dan UIN Bandung.¹⁵

Sementara itu Ketua MUI Utang Ranuwijaya juga menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia cenderung menghindari diskusi terkait *khilafiyah* karena akan menimbulkan ketidakharmonisan *ukhuwah islamiyah* yang sering terjadi di kalangan masyarakat awam karena perbedaan mazhab dan perbedaan *furu'iyah* lainnya.

¹³ Syaifullah, "Moderasi Islam Dalam Kitab Sabilal Muhtadin: Kearifan Lokal Tanah Banjar," *Jurnal Muasharah* 2, no. 1 (2020): 43, <http://dx.doi.org/10.18592/msr.v2i1.3676>.

¹⁴ *Kemenhan: Nyata, Ancaman Radikalisme di Perguruan Tinggi Umum*, <https://www.pendis.kemenag.go.id/read/kemenhan-nyata-ancaman-radikalisme-di-perguruan-tinggi-umum>, diakses pada 5 April 2023. Pukul 15.00 WITA

¹⁵ *Menakar Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi*, <https://kemenag.go.id/opini/menakar-moderasi-beragama-di-perguruan-tinggi-18r829>, diakses pada 5 April 2023. Pukul 15.00 WITA

Padahal masalah yang mengandung *khilafiyah* bukan seharusnya dihindari, melainkan justru dipelajari dengan baik dan saksama agar ketidakharmonisan antar pemeluk agama Islam dapat dihindari.¹⁶ Maka dari itu, penting dalam dunia pendidikan menanamkan pemahaman yang lebih luas terhadap peserta didik mengenai anjuran ibadah dalam Islam yang bersifat dinamis. Sehingga peserta didik dapat memahami Islam lebih luas dan menghargai berbagai perbedaan dalam hal pelaksanaan ibadah serta dapat menanamkan dan menambah kecintaan peserta didik terhadap syariat Islam yang membawa rahmat bagi semesta alam. Pembelajaran Fiqih seharusnya dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat serta harus multikultural dan penting fleksibilitas dalam penerapannya juga harus ditekankan. Oleh karena itu Pendidikan yang eksklusif dan tidak mengandung fleksibilitas di dalamnya akan menghasilkan individu dan kelompok yang eksklusif, meyakini hanya pendapat mereka lah yang paling benar dan harus diamalkan, di mana hal tersebut merupakan indikator dari sifat radikal.¹⁷

Pada kenyataannya pembelajaran Fiqih hanya berfokus untuk memahami teori dan memberikan pembelajaran yang menarik kepada peserta didik, seperti penelitian yang dilakukan oleh Maulidur Rohmah dkk pada tahun 2022 tentang pembelajaran fiqih berbasis kontekstual di kelas 10 bahasa di Madrasah Aliyah Fattah

¹⁶Amri Amrullah, *Hargai Perbedaan Madzhab*, <https://khazanah.republika.co.id/berita/mwyw51/hargai-perbedaan-mazhab> diakses pada 5 April 2023. Pukul 15.00 WITA

¹⁷ Irwan Masduqi, *Berislam Secara Toleransi* (Bandung: Mizan, 2016), 16.

Hasyim Tambakberas Jombang yang menerapkan pembelajaran kontekstual Fiqih pada kegiatan pembukaan, inti dan penutup, serta adanya kegiatan konstruktivisme, inquiry, tanya jawab dan unsur-unsur kontekstual yang terdapat pada materi pelajaran.¹⁸ Selain itu pembelajaran Fiqih lainnya hanya berfokus untuk memberikan pengalaman belajar yang menarik bagi para peserta didik seperti pembelajaran berbasis teknologi dan informasi yang dilakukan oleh Madrasah Aliyah Surabaya.¹⁹ Selanjutnya penelitian terkait perbandingan pembelajaran Fiqih di pondok pesantren salaf Al-Musayyadah Banten dan pondok pesantren modern Darul Ahsan tidak terdapat perbedaan yang signifikan mereka memiliki pengalaman yang sama dalam pembelajaran fiqih bagi dari segi materi yakni buku dan kitab yang digunakan dan metode pembelajarannya.²⁰ Kemudian pembelajaran fiqih berbasis masalah melalui kegiatan musyawarah di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang.²¹ Dari keempat hasil penelitian diatas semuanya hanya berfokus pada satu sumber meskipun menggunakan buku atau kitab yang beragam atau hanya menggunakan satu

¹⁸ Kharish, Maulidar Rohmah and M. Dzikrul Hakim Al Ghozali, "Pembelajaran Fiqih Berbasis Kontekstual Kelas 10 Bahasa Madrasah Aliyah Fattah Hasyim Tambakberas Jombang," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 5 (2022): 1895.

¹⁹ Fathur Rohman, "Pembelajaran Fiqih Berbasis Masalah Melalui Kegiatan Musyawarah Di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang," *At-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (n.d.).

²⁰ Lies Zania, "Perbandingan Pembelajaran Fiqih Di Pondok Pesantren Modern Dengan Pondok Pesantren Salaf Dalam Persepsi Santri (Studi Kasus Pondok Pesantren Daarul Ahsan dan Pondok Pesantren Al-Musayyadah Banten)", *Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2019.

²¹ Erwin Yudi Prahara, "Pelaksanaan Prodistik Dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Pembelajaran Fiqih Berbasis Teknologi Dan Informasi," *Edukasia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2, no. 2 (2021): 199.

tambahan metode saja seperti tanya jawab dan musyawarah bahkan hanya menggunakan metode tradisi lama yakni metode *wetonan/abangan*. Sehingga tidak membuka wawasan peserta didik atau santri terhadap sumber mazhab lainnya. Terlebih hanya pada sampai ranah kognitif (teori dan hafalan) belum sampai pada ranah psikomotorik terlebih afektif.

Kondisi geografis Kabupaten Tanah Laut terletak di pesisir pantai atau dekat dengan laut, hal ini menyebabkan mayoritas penduduk atau masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan untuk pergi melaut.²² Waktu yang mereka butuhkan atau saat mereka melaut biasanya 3 hari sampai 1 minggu, hal ini membuat mereka melakukan ibadah salat dilaksnakan secara jama qashar. Selain nelayan, masyarakat Tanah Laut juga banyak berprofesi sebagai buruh sawit dimana saat mereka bekerja dan ingin melaksanakan salat, mereka harus berwudhu maka air yang berada di parit perkebunan sawit tidak memungkinkan untuk dipakai berwudhu, karena sudah tercampur dengan pestisida dari pohon sawit, hal ini membuat para buruh membawa air dari rumah. Berdasarkan permasalahan tersebut para buruh sawit tidak dapat membasuh anggota wudhu sebanyak tiga kali, tetapi hanya merakatakan air ke anggota wudhu. Permasalahan ibadah dari masyarakat Tanah Laut tersebut di pondok pesantren diajarkan untuk memberikan pengetahuan kepada santri terkait permasalahan di masyarakat.

²²Data pekerjaan masyarakat Kabupaten tanah Laut <https://tanahlautkab.bps.go.id/indicator/6/99/1/persentase-tenaga-kerja-menurut-lapangan-pekerjaan-utama-.html> diakses pada 15 April 2023. Pukul 10.00 WITA.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Fikih kontekstual dengan pendekatan Sosiologi Pendidikan sangat dibutuhkan, dimana kemampuan pendidik dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik sangat mempengaruhi suasana belajar, pendidik yang baik dapat memicu peserta didik untuk menyampaikan gagasan, pendapat, pertanyaan dan mengembangkan potensi mereka serta tidak mengekang, mendoktrin atau memaksakan idenya kepada peserta didik.²³ Selain itu latar belakang pendidikan dari guru yang berbeda-beda, seperti berasal dari Al-Azhar, Mesir, Tebu Ireng, Darussalam Martapura dan Al-Falah Banjarbaru tentunya harus memilah milih cara penyampaian, siapa yang mendengar penyampaian Fikih, dan kapan menyampaikannya serta tempat atau kebudayaan para peserta didiknya.

Pondok pesantren sebagai salah satu dari bagian pendidikan juga bertanggungjawab untuk memberikan bekal kepada peserta didik agar dapat memanfaatkan ilmunya dan dapat berinteraksi sosial dengan baik di masyarakat, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang tentang Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.²⁴ Dari sinilah lulusan pondok diharapkan dapat menjadi pelopor

²³ Ary H Gunawan, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 54.

²⁴ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Jakarta: Peraturan Perundang-undangan, 2019)

di masyarakat untuk memberikan pemahaman serta tempat konsultasi permasalahan Fikih di masyarakat, khususnya dalam pengamalan Fikihnya tersendiri agar tidak melakukan justifikasi kepada pihak atau individu lain yang berbeda. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembelajaran Fikih kontekstual dengan pendekatan sosiologi pendidikan yang mengakomodir kebutuhan (permasalahan) di masyarakat, maksud mengakomodir kebutuhan masyarakat yakni memberikan penjelasan hukum mengenai Fikih Ibadah baik dalam materi taharah maupun materi lainnya yang tidak hanya berfokus pada satu sumber dan menekankan kepada ranah kognitif tetapi juga ranah psikomotorik dan afektifnya dengan menggunakan pendekatan sosiologi pendidikan dalam pembelajarannya.

Pondok pesantren sebagai salah satu pondasi penting dalam keilmuan keagamaan pada masyarakat dan keilmuan yang terangkum di dalamnya. Harus dapat memberikan sumbangsih penyelesaian permasalahan keagamaan dimasyarakat khususnya dalam bidang Fikih. Pemahaman terhadap hal tersebut dimaksudkan agar para pendidik kedepannya dapat menempatkan diri dengan baik di masyarakat, dapat membangun budaya intelektual yang baru dengan wawasan yang luas. Sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang dapat mengamalkan ilmunya baik bagi dirinya sendiri, lingkungannya dan masyarakat.

Berdasarkan data dari Kemenag Tanah Laut terdapat 29 Pondok Pesantren yang berdiri di Kabupaten Tanah Laut per tahun 2021 dan terus bertambah.²⁵ Dari sekian banyaknya pondok pesantren tersebut, penulis memilih 2 Pondok Pesantren yakni Pondok Pesantren Tahfizh Daarul Qur'an Istiqomah dan Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin sebagai lokasi penelitian dikarenakan pembelajaran Fikihnya berbasis Sosiologi Pendidikan. Dimana hal ini penulis temukan setelah mengobservasi lebih dari 6 pondok pesantren di Kabupaten Tanah Laut baik yang bertipe salafiyah²⁶ maupun khalafiyah²⁷ dengan beberapa acuan, seperti; materi/kitab/buku yang digunakan, metode dan cara guru mengajarkan Fikih, alumni para guru/ustadz, serta durasi pembelajaran Fikih. Adapun hasil observasi di Pondok pesantren Mubarak, Darussalim dan Ubudiyah tidak terdapat perbedaan yang

²⁵Data PONPES terdaftar di KabupatenTanah Laut pada tahun 2021, https://tanahlaut.kemenag.go.id/media_library/files/301b13d877b1c96ff855d04b5e1c3268.pdf diakses pada diakses pada 15 April 2023. Pukul 10.00 WITA.

²⁶ *Salafiyah* sebutan bagi pondok pesantren yang mengkaji kitab-kitab kuning (kitab kuno). Pesantren salaf identik dengan pesantren tradisional (klasik) yang berbeda dengan pesantren modern dalam hal metode pengajaran dan infrastrukturnya. Pada dasarnya, pesantren salaf adalah bentuk asli dari lembaga pesantren itu sendiri. Sejak munculnya pesantren, format pendidikan pesantren adalah bersistem salaf. Kata salaf dibelakang kata 'pesantren' merupakan bahasa Arab yang berarti terdahulu, klasik, kuno, tradisional, atau bisa juga diartikan bahwa pesantren tersebut selalu menjunjung dan mengamalkan ajaran orang-orang salaf melalui kitab-kitab kuning. Dikutip dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122743/uu-no-18-tahun-2019> Pada 15 Maret 2023 pukul 16.00 WITA

²⁷ Pesantren Khalafiyah merupakan model pesantren yang mencoba mengikuti perkembangan zaman seperti menyelenggarakan tipe sekolah-sekolah umum seperti SMP, SMA, dan bahkan perguruan tinggi dalam lingkungannya namun tetap mempertahankan tradisinya, yaitu mengkaji kitab-kitab klasik. Dikutip pada Husnul Yaqin, *Sistem Pendidikan Pesantren Di Kalimantan Selatan* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2010), 56.

signifikan dalam pembelajaran Fikih mereka. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap alumni pondok pesantren di Tanah Laut untuk menjadikan bahan kajian, peneliti memberikan beberapa pertanyaan terkait salat tata cara safar. Hasilnya mereka memahami secara teori tetapi bermasalah dalam penerapannya. Hal ini dibuktikan dari jawaban yang diberikan, misalnya ketika berpergian pada saat tiba waktu magrib mereka dalam keadaan tidak mampu untuk menyuruh supir berhenti tidak ada yang melakukan tayamum dan melaksanakan salat magrib dalam angkutan/mobil untuk menghormati waktu, meskipun kedepannya nanti akan diganti dengan jamak takhir tetapi mereka tidak memahami tata cara solat safar/ salat duduk ketika diperjalanan. Pada kasus lainnya terdapat santri yang solat safar/ jamak dan qashar sebelum berangkat karena sudah tiba waktu dzuhur dan dijamak qashar dengan ashar padahal seseorang harus meninggalkan *koryah/kampungnya* dulu untuk bisa melaksanakannya.²⁸

Pembelajaran Fikih merupakan mata pelajaran wajib di Madrasah yang di bawah naungan Kementerian Agama, terlebih lagi di pondok pesantren yang nantinya menjadi rujukan utama masyarakat dalam berbagai permasalahan dalam hukum Islam. Pondok pesantren dituntut agar dapat memberikan sumbangsih penyelesaian permasalahan keagamaan di masyarakat khususnya dalam bidang Fikih Ibadah dan hukum Islam lainnya. Pemahaman terhadap hal tersebut dimaksudkan agar para pendidik kedepannya dapat menempatkan diri dengan baik di masyarakat, dapat

²⁸Hasil wawancara dengan beberapa alumni santri pondok pesantren Tanah Laut pada 1 April 2023, pukul 09.00 WITA

membangun budaya intelektual yang baru dengan wawasan yang luas tidak terpaku pada satu sumber dan memaksakan ideologisnya kepada peserta didik yakni dengan menerapkan pembelajaran yang berbasis Sosiologi Pendidikan. Sehingga dapat menghasilkan peserta didik/santri yang dapat mengamalkan ilmunya baik bagi dirinya sendiri, lingkungannya dan masyarakat namun berdasarkan observasi awal tersebut masih banyak peserta didik/santri yang belum dapat mempraktekkan dengan baik dan benar.

Pondok pesantren Raudhatul Muhibbin yang berbasis *Salafiyah* berada di kecamatan Tambang Ulang terdapat metode dan materi pembelajaran Fikih yang menarik meskipun kitab-kitab yang digunakan ialah kitab mazhab Imam Syafi'i seperti pada kelas persiapan (*I'dadi*) menggunakan kitab tangga ibadah, untuk kelas 1 Wustho/ setara SMP *Nailur Roja'*, untuk kelas 2 SMP kitab Taqriratus Sadidah jilid 1 dan Taqriratus Sadidah jilid 2 bagi kelas 3 SMP. Sedangkan untuk Ulya/setingkat SMA menggunakan Kitab *Fathul Qorib* dan *Fathul Mu'in*. Para guru/ Ustadz juga mengajarkan pembelajaran Fikih lintas mazhab kepada para santri hal ini dikarenakan kebanyakan guru merupakan alumni dari Ma'had Aly Darussalam Martapura²⁹ yang sudah terbiasa dengan pembelajaran Fikih lintas mazhab, kemudian alumni dari pondok pesantren Darussalam Martapura, Daarul Mustofa Tarim serta Daarul Lughoh wa Da'wah Bangil. Para santri diajarkan menggunakan metode *sorogan/wetonan* dan

²⁹ Ma'had Aly Darussalam adalah lembaga setingkat perguruan tinggi di atas jenjang madrasah diniyah Aliyah yang memiliki program unggulan Fiqh dan Ushul Fiqh (*Fiqh wa Ushuluhu*) dan juga Fiqh lintas mazhab. Diakses di <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/artikel/perbedaan-ma-had-aly-dan-perguruan-tinggi-islam-lainnya> pada 15 Maret 2023 pukul 16.00 WITA

tanya jawab. Bagi santri yang sudah berada dikelas Ulya mereka mendapatkan pembelajaran berbasis masalah dalam kehidupan sehari-hari misalnya solusi ketika salat dalam keadaan berdesak-desakan, serta permasalahan penundaan salat ashar karena bertani dan permasalahan Fikih lainnya, yang didiskusikan bersama para guru, dimana para santri Ulya juga dikader untuk mengajarkan para santri persiapan (*I'dadi*). Hal ini dikarenakan santri Ulya memiliki waktu belajar pondok yang lebih sedikit yakni hanya pada malam hari dari setelah Isya sampai jam setengah sepuluh malam. Sedangkan durasi pembelajaran Fikih sekitar 3JP bagi para santri (*I'dadi*) dan wustho/SMP dari pagi hari hingga menjelang dzuhur untuk program diniyah/pondok.³⁰

Selanjutnya pondok pesantren Tahfizh Daarul Qur'an Istiqomah berada di kecamatan Pelaihari merupakan pondok pesantren khalafiyah yang memiliki santri hampir 300 orang. Pembelajaran Fikih di pondok pesantren ini selain dilakukan pada siang hari selepas dzuhur pada program diniyah/pondok, kitab yang digunakan diantaranya Fikih 1 dan 2 terbitan Darusslam Gontor untuk kelas 1 SMP dan *Fiqhul Wadih* untuk kelas 2 SMP serta *Safinatun Najah/ Nailu Roja'* untuk kelas 3 SMP dan kitab *Yaqutun Nafis* serta *Ar-Risalah Al-Jami'ah* untuk tingkat Madrasah Aliyah. Bukan hanya pada saat program diniyah/pondok namun pembelajaran Fikih juga diajarkan 2 minggu sekali setelah salat subuh dan setelah salat Isya hingga pukul 9 malam. Dengan menggunakan kitab *Taqriratus Sadidah* dengan tambahan kitab

³⁰Hasil wawancara dengan Guru H. Hamidan, pimpinan pondok pesantren Raudhatul Muhibbin pada 4 April 2023, pukul 09.00 WITA

Ibanah wal Ifadhoh bagi santriwati. Pada saat pengajian setiap santri diwajibkan untuk membuat pertanyaan serta sering dibuka diskusi atau musyawarah terkait problematika dalam Fikih. Pondok Pesantren ini juga kerap melastarikan kebudayaan seperti melakukan perlombaan membuat bubur Asyura, dan merayakan semarak Muharram dengan melakukan pawai obor seraya melantunkan takbir dan sholawat di jalan. Pondok pesantren ini juga sering terlibat dalam kegiatan aksi sosial yang selalu menyertakan santrinya dalam kegiatan tersebut seperti penyembelihan kurban dan pembagian daging kurban, panitia dalam sunat masal, *baayun maulud* yang diadakan di masjid mereka dan sebagainya. Pengajar/ustadz di pondok pesantren Tahfiz Daarul Qur'an Istiqomah kebanyakan merupakan alumni Al-Azhar Mesir Fakultas Syariah, serta alumni Pondok pesantren Tebu Ireng, Darul Ulum Jombang, Madrasah Darussalam Tahfidz dan ilmu Al-Qur'an Martapura.³¹

Berdasarkan observasi dari dua tempat tersebut ditemukan indikator atau karakteristik dari pembelajaran Fikih kontekstual dengan pendekatan sosiologi pendidikan, pada pondok pesantren Raudhatul Muhibbin adanya pembelajaran secara diskusi, praktek langsung, belajar secara berkelompok. Bahkan ada praktek mengajar bagi santri Ulya untuk santri *I'dadi*/persiapan. Dimana hal tersebut merupakan bagian dari karakteristik pembelajaran kontekstual berdasarkan teori dari Masnur Muslich bahwa pembelajaran kontekstual ialah pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok (*learning in a group*). Serta pembelajaran dilaksanakan secara aktif,

³¹ Wawancara dengan pimpinan pondok Tahfiz Daarul Qur'an Istiqomah, Ust. Adlin Putra. Pada 31 Januari 2023

kreatif, produktif, dan mementingkan kerjasama serta pengalaman langsung (*learning to ask, to inquiry, to work together*).³² Selanjutnya di pondok pesantren Daarul Qur'an Istiqomah adanya durasi pembelajaran Fikih yang relatif lebih sering, pembelajaran dengan metode diskusi, pembelajaran praktek langsung, kitab yang beragam, adanya pembelajaran berbasis masalah dimana empat hal tersebut merupakan ciri khas yang mengindikasikan adanya pembelajaran kontekstual sesuai dengan teori dari Wina Sanjaya yakni diperoleh dengan cara deduktif. Pemahaman pengetahuan (*understanding knowledge*), serta Mempraktikan pengetahuan dan pengalaman tersebut (*applying knowledge*), artinya pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa, sehingga tampak perubahan perilaku siswa.³³ Disertai dengan pendekatan sosiologi pendidikan yakni melalui kegiatan rihlah (jalan-jalan/ziarah) sebagai bentuk implementasi ibadah salat dalam bentuk jama qashar.

Dengan demikian jika dikaitkan dengan pembelajaran Fikih kontekstual pendekatan Sosiologi Pendidikan seperti yang sudah penulis uraikan di atas, akan memunculkan sesuatu yang baru dalam pembelajaran Fikih kontekstual dengan pendekatan Sosiologi Pendidikan serta upaya apa saja yang dilakukan oleh pendidik dalam memberikan pembelajaran Fikih kontekstual dengan pendekatan Sosiologi Pendidikan di pondok pesantren Kabupaten Tanah Laut.

³² Muslich Masnur, *Pembelajaran Berbasis Kompetensi Dan Kontekstual*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 43.

³³ Wina Sanjaya, *Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran* (Jakarta: Kencana, 2008).

Dengan alasan itulah menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan penelitian terkait pembelajaran Fikih kontekstual dengan pendekatan Sosiologi Pendidikan yang kiranya dapat menjadi sumber informasi dan memotivasi pondok pesantren ataupun madrasah untuk menghadirkan pembelajaran Fikih kontekstual dengan pendekatan Sosiologi Pendidikan di kemudian hari. Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PEMBELAJARAN FIKIH KONTEKSTUAL DENGAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN KABUPATEN TANAH LAUT”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Gambaran pembelajaran Fikih kontekstual dengan pendekatan sosiologi pendidikan di Pondok Pesantren Kabupaten Tanah Laut
2. Konsep pembelajaran Fikih kontekstual dengan pendekatan sosiologi pendidikan di Pondok Pesantren Kabupaten Tanah Laut, meliputi: Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi.
3. Respon santri terhadap pembelajaran Fikih kontekstual terkait perbedaan dan pengamalan ibadah.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan gambaran pembelajaran Fikih kontekstual dengan pendekatan sosiologi pendidikan di Pondok Pesantren Kabupaten Tanah Laut
2. Menganalisis konsep pembelajaran Fikih kontekstual dengan pendekatan sosiologi pendidikan di Pondok Pesantren Kabupaten Tanah Laut, meliputi: Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi.
3. Mendeskripsikan respon santri terhadap pembelajaran Fikih kontekstual terkait perbedaan dan pengamalan ibadah.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggali lebih komprehensif mengenai pembelajaran Fikih kontekstual dengan pendekatan Sosiologi Pendidikan di Pondok Pesantren sehingga penerapan pembelajaran Fikih dalam lingkup pondok pesantren lebih mendalam serta dapat memberikan kajian-kajian baru mengenai Fikih kontekstual dengan pendekatan Sosiologi Pendidikan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pihak pondok pesantren, penelitian ini berguna bagi pendidik, dan peserta didik dalam memberikan gambaran materi Fikih kontekstual dengan

pendekatan sosiologi pendidikan di Pondok Pesantren sehingga dapat meningkatkan pembelajaran lainnya yang berbasis Sosiologi Pendidikan bagi seluruh stakeholder dan beragamnya sumber ilmu bagi santri di pondok pesantren di Kabupaten Tanah Laut.

- b. Bagi peneliti yang akan datang, penelitian ini diharapkan dapat memberi semangat dan gambaran serta bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji permasalahan serupa dengan fokus penelitian yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Agar lebih mudah memahami dan menghindari kesalahpahaman dari judul di atas, maka perlu adanya penegasan istilah yang dianggap penting sebagai berikut:^z

1. Pembelajaran Fikih Kontekstual

Fikih menjelaskan tentang hampir semua kegiatan praktis sehari-hari kaum Muslim seperti ritual keagamaan (*ibadah*), hubungan sosial (*muamalah*), hukum kriminal (*jinayah*) hingga tata negara (*siyash*). Lima kategori hukum untuk menilai perbuatan manusia yaitu wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah, jelas merupakan pedoman yang menyeluruh.³⁴ Pembelajaran berbasis CTL (*Contextual Teaching and Learning*) merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan

³⁴Imran Ali, *Fikih* (Medan: Citra Pustaka, 2011), 6.

memotivasi peserta didik untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi, sosial, dan kultural) sehingga peserta didik memiliki pengetahuan/keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari satu permasalahan /konteks permasalahan/konteks lainnya dan adanya pengalaman langsung ketika pembelajaran sehingga menjadi pembelajaran yang bermakna³⁵. Pembelajaran Fikih kontekstual yang penulis maksud dalam penelitian ini ialah, pembelajaran Fikih yang disajikan dengan pembelajaran kontekstual dalam hal ini peserta didik dapat menerapkan teori pembelajaran yang disesuaikan dengan kehidupan mereka sendiri.

2. Pendekatan Sosiologi Pendidikan

Sosiologi jika dikaitkan dengan pendidikan maka dapat berperan untuk membantu memecahkan masalah-masalah terkait dengan pendidikan dengan menggunakan analisis atau pendekatan sosiologis. Terdapat hubungan timbal balik antara pendidikan dan perkembangan sosial. Pendidikan akan mempengaruhi perubahan sosial, demikian pula sebaliknya.³⁶ Pendekatan Sosiologi Pendidikan yang penulis maksud dalam penelitian ialah pendekatan sosiologi pendidikan yang digunakan baik pendekatan individu, sosial dan interaksi dalam pembelajaran Fikih kontekstual pada pondok pesantren di Tanah Laut.

³⁵ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 42.

³⁶ Gunawan, *Sosiologi Pendidikan...*, 5.

3. Pondok Pesantren Kabupaten Tanah Laut

Pondok pesantren Kabupaten Tanah Laut, terdiri dari pondok berbasis *salafiyah* dan *khlafiyah* yang berjumlah 29 Pondok Pesantren pada akhir tahun 2021. Adapun Pondok Pesantren yang penulis maksud ialah hanya yang menerapkan pembelajaran Fikih kontekstual dengan pendekatan Sosiologi Pendidikan dengan beberapa acuan diantaranya; materi/kitab/buku yang digunakan, metode dan cara guru mengajarkan Fikih, alumni para guru/ustadz, serta durasi pembelajaran Fikih. Berdasarkan hal tersebut maka Pondok pesantren Kabupaten Tanah Laut yang penulis maksud ialah pondok pesantren Raudhatul muhibbin kecamatan Tambang Ulang dan pondok pesantren Tahfizh Daarul Qur'an Istiqomah kecamatan Pelaihari.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran data kepustakaan atas penelitian terdahulu, maka ditemukanlah hasil kajian terkait pembelajaran Fikih kontekstual dengan pendekatan Sosiologi Pendidikan sebagai berikut:

1. Remanda Nadia Tamara, *Implementasi Pembelajaran PAI dalam Penguatan Karakter Relius dan Sikap Peduli Sosial Peserta didik SMA Negeri 2 MASBAGIK*, Tesis, 2021. Penelitian dari Tamara menunjukkan bahwa implementasi PAI dalam penguatan karakter religius dan sikap peduli sosial adalah proses membentuk, mentransformasikan dan mengembangkan potensi anak didik di seluruh Indonesia agar senantiasa berpikir baik, berhati baik dan

berperilaku baik. Penelitian Tamara dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji isu sosial dalam dunia pendidikan. Hanya saja, perbedaan penelitian Tamara dengan penelitian penulis yakni pada penelitian Tamara lebih fokus meneliti pada proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran PAI dalam rangka penguatan karakter religius dan sikap peduli sosial siswa.³⁷ Adapun pada penelitian penulis lebih fokus mengkaji materi pembelajaran yang berkaitan dengan isu sosiologi yang berkaitan dengan pembelajaran Fiqih pada pondok pesantren yang ada di Tanah Laut Kalimantan Selatan.

2. Saifuddin, 2013 dalam artikel jurnal yang berjudul “Sosiologi Sebagai Penunjang Studi Fiqh” dalam jurnal membahas tentang ilmu Fiqih sebagai ilmu yang lebih dikaji dalam kontekstual, kenapa demikian karena setiap Fiqih diterapkan akan bisa merespons keadaan masyarakat di lingkungan tersebut.³⁸ Persamaan artikel tersebut dengan proposal tesis ini adalah sama-sama menganggap Ilmu Fiqih perlu dikaji atau lebih khususnya diintegrasikan dengan Sosiologi Perbedaannya dengan tesis yang akan ditulis ini adalah tesis membahas pembelajaran Fiqih Ibadah pada Pondok Pesantren bisa diintegrasikan dengan kajian Sosiologi.

³⁷ Tamara Remanda Nadia, “Implementasi Pembelajaran PAI Dalam Penguatan Karakter Religius Dan Sikap Peduli Sosial Siswa Di SMA Negeri 2 Masbagik,” *Tesis: UIN Mataram*, 2021.

³⁸ Saifuddin, “Sosiologi Sebagai Penunjang Studi Fiqh,” *Jurnal Al-Ahwal* 5, no. 1 (2013).

3. Ahmad Tahali, “Wanita dalam Sistem Kewarisan Perspektif Sosiologi Hukum Islam” dalam artikel jurnal ini membahas bagaimana kedudukan wanita dalam sistem kewarisan dalam perspektif Sosiologi.³⁹ Persamaan dengan buku yang akan diterbitkan ini adalah sama-sama ingin melihat hukum Fikih berdasarkan ilmu Sosiologi, perbedaannya dengan proposal tesis ini adalah artikel ini hanya membahas kedudukan wanita secara khusus, sedangkan tesis ini akan mencakup pembelajaran Fikih Ibadah secara komprehensif.
4. Abdul Haq Syawqi, “Sosiologi Hukum Islam” buku ini membahas tentang kajian teoritis dan problematika empiris terkait dengan penerapan teori hukum Islam dan teori sosiologi.⁴⁰ Persamaan dengan Proposal Tesis ini adalah membahas aspek sosiologi dalam ilmu Fikih, sedangkan perbedaannya adalah buku Syawqi ini membahas hukum Islam secara sosiologi sedangkan tesis ini akan membahas pembelajaran Fikih kontekstual dengan pendekatan Sosiologi Pendidikan.
5. Muhammad Irfan Helmy, “Fikih Islam Perspektif Dialektika Sosiologi Pengetahuan: Studi Pemikiran Al-Syafi’i” artikel ini membahas secara khusus pemikiran hadis al-Syafi’i tentang Fikih Islam dengan perspektif dialektika

³⁹ Ahmad Tahali, “Wanita Dalam Sistem Kewarisan Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 31, no. 1 (2021): 43–72, <https://doi.org/10.52030/attadbir.v31i1.65>.

⁴⁰ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019).

Sosiologi pengetahuan.⁴¹ Persamaan artikel dengan tesis ini adalah keduanya sama membahas Fikih secara perspektif Sosiologi, sedangkan perbedaannya adalah artikel milik Muhammad Irfan khusus pemikiran hadis al-syafi'i yang mengkaji Fikih secara perspektif Sosiologi, sedangkan tesis ini melakukan integrasi antara pembelajaran Fikih kontekstual pondok pesantren dengan pendekatan Sosiologi Pendidikan.

6. Khoeron, “Pembelajaran Fiqih Secara Kontekstual Di Madrasah Tsanawiyah”. Artikel ini bertujuan mengungkap secara mendalam tentang pembelajaran Fiqih secara kontekstual di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Cirebon. Persamaan artikel dengan tesis ini adalah keduanya sama membahas Fikih kontekstual, perbedaannya Khoeron fokus kepada pembelajaran Fikih kontekstual di Mts sedangkan tesis ini di pondok pesantren dan ditambah dengan pendekatan Sosiologi Pendidikan.⁴²

Dari pelacakan terkait penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas maka dapat diyakini penelitian terkait pembelajaran Fikih kontekstual dengan pendekatan Sosiologi Pendidikan di pondok pesantren belum ditemukan secara spesifik meskipun sudah terdapat kajian terkait pembelajaran Fikih kontekstual dan Sosiologi Fikih. Adapun dalam penelitian ini menghendaki bahwa pembelajaran fikih kontekstual

⁴¹ Muhammad Irfan Helmy, “Fikih Islam Perspektif Dialektika Sosiologi Pengetahuan: Studi Pemikiran Hadis al-Shafi'i,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 11, no. 2 (2011): 183–98, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v11i2.183-198>.

⁴² Khoeron, “Pembelajaran Fiqih Secara Kontekstual Di Madrasah Tsanawiyah,” *AL-TARBIYAH: JURNAL PENDIDIKAN (The Educational Journal)* 29, no. 1 (2019): 17–29, <http://dx.doi.org/10.24235/ath.v%vi%i.5107>.

dengan pendekatan Sosiologi Pendidikan adalah pembelajaran yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan keadaannya nyata di lingkungan sekitar peserta didik, bersamaan dengan hal tersebut maka muncul upaya untuk menerapkannya dalam kehidupan peserta didik. Masuk ke dalam upaya penerapan pengetahuan ke dalam kehidupan secara langsung membuat adanya muncul interaksi dari peserta didik dengan ilmu pengetahuannya untuk diterapkan dalam kehidupan, sehingga akan memberi pengaruh terhadap diri peserta didik dari hasil penerapannya, bahkan terlebih lagi dapat membuat perubahan-perubahan baik dari lingkungan, sampai lembaga pendidikan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti mengorganisasikan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, berisi tentang konsep pembelajaran Fikih kontekstual, konsep Sosiologi Pendidikan dan Pondok Pesantren.

BAB III Metodologi Penelitian, berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta uji keabsahan data

BAB IV Paparan data dan pembahasan yang berisi deskripsi lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan (analisis) terhadap hasil penelitian yang diperoleh.

BAB V Penutup, berisi simpulan dan saran.